TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Oleh:

Ifat Hanifah , SH, MH
Afdi Maulfianti, M.IKom

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan matabat sebagai manusia seutuhnya.[1] Pada anak, harkat dan martabat yang dimiliki sama seperti orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena anak adalah generasi mudapenerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan Negara itu sendiri. Oleh karna itu peran orang tua sangatlah penting dan di butuhkan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anakdibawah umur pada putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Pdl. Tentang Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam perkara ini sudah memenuhi dan memperhatikan dasar mengadili,dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, lalu telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis. Secara yuridis berdasarkandakwaan penunut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 76 E jo pasal 82 Ayat (1) dan (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang ada dalam masyarakat sesuai

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan

pada pancasila dan undang-undang dasar 1945, dan Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia.

Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan matabat sebagai manusia seutuhnya.[1] Pada anak, harkat dan martabat yang dimiliki sama seperti orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan Negara itu sendiri. Oleh karna itu peran orang tua sangatlah penting dan di butuhkan.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka dibina dan dibentuk potensi serta kepribadiannya. Menurut KBBI, dalam system hukum diindonesia, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan.[3] Dari pengertian ini, anak masih memerlukan bimbingan dalam perkembangannya sampai kelak ia tumbuh dewasa. Bimbingan ini bias berasal dari orangtua, keluarga atau wali yang mengurus mereka. Dalam pembentukan potensi dan kepribadian anak, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya, dan perkembangan tersebutdapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan anak tersebut. pornografi kejahatan seksual yang merebak dalam segala bentuk. Khususnya pada kasus pencabulan,

pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual dari anak-anak sampai usia lanjut, masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pencabulan. Kejahatan pencabulan benar-benar perbuatan keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangioleh masyarakat, terutama yang menjadi korban.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi di kota besar yang relatif lebih maju dalam kebudayaan dan kesadaran serta pengetahuan hukumnya, akan tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Selama tahun 2021, KPAI mencatat 5.953 kasus pelanggaran hak anak, 859 diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadapanak.[4] Pelaku pencabulan terhadap anak seringkali terjadi justru dilingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak tersebut, seperti orangtua, guru, teman, bapak angkat ataupun ayah tiri.

Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini. Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat), Maka dari itu perlu adanya penanganan dan penelitian khusus tentang faktor yang menyebabkan banyaknya kasus criminal tentang

pencabulan dinegeri ini.

Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.[5] Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia, perlu di lakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat di temui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990

tentang konvensi hak anak, Hak-hak Anak secara umum dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu : Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak; dan Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[6]

II. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendegkatan tersebut antara lain adalah pendekatan Undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dimana pendekatan Undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dan sangat erat kaitannya dengan isu hukum yang di angkat oleh penulis dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu khususnya putusan sidang di Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN.Pdl tentang kasus pencabulan yang di lakukan oleh tersangka TA.

b. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan

konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[9] Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, karena penelitian ini menguraikan permasalahan yang ada untuk dibahas dengan kajian teori hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang meliputi :

i. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Putusan Nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN.Pdl.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, pendapat para pakar, surat kabar, jurnal dan juga data yang dikumpulkan dari internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

[9] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013), halaman 1.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel penting dari perpustakaan, media internet dan sumber sumber lainnya yang erat kaitannyadengan pokok masalah yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini, serta menggunakan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN.Pdl yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

e. Teknik Analisi Data

Teknik analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian dan telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.[10] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan penelitian ini diharapkan fokus masalah dapat berkembang sesuai dengan keadaan dilapangan, mementingkan persepktif emic, dan bergerak dari fakta/informasi/peristiwa menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi (apakah konsep atau teori) serta bukan

[10] Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 183.

sebaliknya.[11] Karena hasil penelitian didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana data tersebut akan dikelompokkan satu persatu dari informasi, penelitian ataupun hasil putusan yang akan disimpulkan menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam penelitian hokum yangpenulis buat ini.

f. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pandeglang, Perpustakaan Universitas Mathlaul Anwar serta instansi pemerintahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

III PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ANAK

Secara umum anak adalah buah hati dari dua insan yang menikah dan memiliki keturunan. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan laiki-laki, dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita tersebut tidak pernahmelakukan pernikahan sekalipun, mereka tetap dikatakan seorang anak.[12] Namun, anak menurut bahasa adalah keturunan sebagai hasil dari hubungan antara seorang pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[13]

Selanjutnya dikatakan bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karenanya agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal untuk

---

[12]https://andibooks.wordpress.com/*definisi-anak*, Andi Lesmana, diakses tanggal 19 Juni 2022, pukul 15.01 WIB.

[13] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.[14]

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 jaminan hak anak dilindung oleh Negara, bahkan di bentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send toa time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah john W. Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkanpentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan visioner, anak merupakan bentk investasiyang menjadi indicator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan dating, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa, sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan

[14] *Ibid*, hlm. 8.

berkembang menjadi anak yang sehat jasmani serta rohani, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :[15]

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

[15] *Ibid*, hlm. 9.

4) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak berusia 15 tahun untuk bekerja.
6) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga banyak kendala terjadi akibat adanya perbedaan tersebut dalam undang-undang ataupun peraturan lainnya. Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the right of the child*), maka definisi anak adalah : Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Hadi supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist,* semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan,

termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.[16]

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Secara umum tndak pidana yang diketahui masyarakat adalah segala tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma hukum, norma adat ataupun norma agama yang ada di masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*, yang tediri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit.* Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, serta kata feit diartikan dengan tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing di sebut delic yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.[17] Namun secara spesifik berikut adalah beberapa penjelasan dari para ahli yang memberi pengertian terhadap istilah tindak pidana.

---

[16] *Ibid*, hlm 10.

[17] Amir ilyas, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012,halaman 19.

Bambang poernomo menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma diluar hukum pidana.

Kemudian roselan saleh mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatanpidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Sedangkan moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang.[18]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

[18] https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html/ *tentang pengertian tindak pidana menurut ahli* di akses pada hari rabu 22 Juni 2022 pukul 21.40 wib

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis (berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin dalam bunyi rumusannya) dan dari sudut undang-undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada).

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adanya perbuatan pidana menurut moeljatno harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1) Perbuatan;
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3) Ancaman pidana (bagi yang mrlanggar larangan).

Sedangkan R. Tresna merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini :

1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia;
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), hal ini berbeda

dengan apa yang disampaikan oleh moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana

b . Unsur Rumusan Tindak Pidana

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

1) Unsur tingkah laku;
2) Unsur melawan hukum;
3) Unsur kesalahan;
4) Unsur akibat konstitutif;
5) Unsur keadaan yang menyertai;
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9) Unsur objek hukum tindak pidana;
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.[19]

Dari 11 unsur yang diatas, ada dua unsur yang merupakan kesalahan dan melawan hukum dan termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Adapun unsur subjektif ini meliputi :

[19] *Ibid* hlm.82

1) Kesengajaan (*dolus*), dimana terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan(pasal 333 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP);
2) Kealfaan (*culfa*), terdapat perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP);
3) Niat (*voornemen*), terdapat didalam percobaan atau *pogic* (pasal 53 KUHP);
4) Maksud (*oogmerk*);
5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*).

Sementara unsur objektif adalah unsur yang tersadar diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1) Adanya perbuatan

   Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang atau belum diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.

2) Melawan hukum

Menurut simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif) melainkan juga mencakup hukum administrasi Negara.

3) Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana telah ditentukan undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.[20]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :

a) Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (missdrijven) dimuat dalam buku dua dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku tiga;
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeeldelicten) dan tindak pidana materil (mateerildelicten);

[20] I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 57.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak sengaja (culva);

d) Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissions) dan tindak pidana pasif/negative disebut juga dengan tindak pidana omisi (delicta omissionis);

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus;

f) Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

g) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);

h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa

(gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten);

i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (geprizviligieerde delicten);

j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana yang terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

k) Dari sudut berapakali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvouidige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).

C. Pencabulan

1. Pengertian Tentang Pencabulan

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai tidak senonoh, melanggar adat atau

kesusilaan, kesopanan, keji dan kotor. Perbuatan pencabulan yang belakangan sangat meresahkan ini adalah perbuatan yang sangat dibenci baik oleh Allah SWT maupun dalam kehidupan bermasyarakat sekalipun. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.[21]

Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain, mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus atau menggosok penis atau vagina, memegang buah dada, mecium mulut seorang perempuan dan sebagainya.[22]

Menurut R. soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya berciuman, meraba anggota kemaluan, meraba kemaluan dan semua perbuatan cabul.[23]

---

[21] Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm.122.

[22] dami chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo , Jakarta, hlm 80.

[23] R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta KomentarLengkap Perpasal*, Poelita, Bogor, hlm 212.

Bentuk pencabulan cukup beragam,ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu :[24]

a. exhibitionism :sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
b. Voyeurism : mencium seseorang dengan bernafsu
c. fondling : mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
d. fellato: memeaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di antaranya pemerkosaan dan perbuatan zina

2. Ketetentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri di atur dalam KUHP pada bab XIV buku ke II,yaitu pada pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilan.dan ketentuan pasal 23 tentang pencabulan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 82 (1) jo pasal 76 E. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam pasl 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal
293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

[24] Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 64.

Perbuatan cabul terkadang tidak berdiri sendiri dalam kronologi kejadiannya, ada yang berbentuk gabungan perbuatan seperti gabungan pencabulan dengan kekerasan atau lain-lain. Dalam KUHP gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, concursus ini diatur dalam titel VI KUHP sebagai berikut :

a) *Concursusidealis* (pasal 63 KUHP)
b) Perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP)
c) *Concursus realis* (pasal 65-71 KUHP)

D. Tindak pidana pencabulan

1. Pengertian tindak pidana pencabulan

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan.perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

Tindak pidana pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak,baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul dapat juga di

artikan sebagai segala macam wujud perbuatan baik yang di lakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang nafsu seksual.

2. Jenis-jenis tindakan pencabulan

Jenis-jenis perbuatan pencabulan yang di atur dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.tindakan cabul dengan kekerasan di atur dalam KUHP pasal 289 KUHP,yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memeksa sesorang melakukan atau membiarkan melakukan padanya perbuatan cabul,karena perbuatan yang merusak kesusilaan,di pidana dengan penjara selama-lamanya 9 tahun.

b. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali,sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun

seperti halnya orang di ikat dengan tali pada kaki dan tangannya,terkurung dalam kamar,terkena suntikan,sehingga orang itu menjadi lumpuh,orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya,misalnya karena minum obat tidur,obat penenang,atau obat-obatan lain yang menyebabkan hilang ingatan,orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya tindakan cabul dengan seseorang,yang tidak berdaya atau tidak sadar di atur dalam KUHP pasal 290,yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang,sedangkan di ketahunya bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya dapat d pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.

c. Pencabulan dengan cara membujuk

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang di ketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau umur itu tidak kurang bahwa iya belum pantas untuk di kawinkan,untuk melakukan atau membiarkan di perbuat padanya perbuatan cabul.tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur di atur dalam KUHP pasal 290,di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.

d. Tindak pidana pencabulan

Ketentuan mengenai tindak pidana perbuatan cabul di atur dalam perundang- undangan,yaitu sebagai berikut :

1. **KUHP pasal 289** : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul,di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

2. **KUHP pasal 290 ayat 2** : di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal di ketahuinya atau sepatutnya di duga bahwa

umurnya belum 15 tahun atau umurnya tidak jelas bahwa yangbersangkutan belum saatnya kawin.

3. **KUHP pasal 290 ayat 3**: di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: barang siapa membujuk (menggoda) seseorang,yang di ketahuinya atau patut di sangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau atau tidak nyata berapa umurnya bahwa iya belummampu di kawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
4. **KUHP pasal 292** : orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama,sedang di ketahuinya atau patut di sangkanya hal belum dewasa itu, di hukum penjaranya selama 5 tahun.
5. **KUHP pasal 293** : barang siapa dengan memberi atau menjajikan uang dan barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaanya,di ketahui atau selayaknya harus diduga-nya,di

ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

6. **KUHP Pasal 294**: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri-nya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang

pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan-nya dia-nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

7. **KUHP Pasal 295 ayat 1**: Pidana penjara paling lama lima tahunbarang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri-nya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan-nya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahnya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
8. **KUHP Pasal 296**: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.[25]
9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak**. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00

[25] Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 *tentang pencabulan*

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).[26]

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan rumusan masalah maka dari itu dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur pada putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN.Pdl. Tentang Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam perkara ini sudah memenuhi dan memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, lalu telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis. Secara yuridis berdasarkan dakwaan penunut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 76 E jo pasal 82 Ayat (1) dan (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang ada dalam masyarakat sesuai

[26] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak.

dengan undang-undang kekuasaan kehakiman.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana nomor : 257/Pid.Sus/2021/PN.Pdl Tentang Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul. Secara yuridis berdasarkan dakwaan penunut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dan secara non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 76 E jo pasal 82 Ayat (1) dan (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, menurut penulis sanksi pemidanaan yang dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diharapkan agar hukuman ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

3. Memang tidak mudah dalam mengambil sebuah keputusan, terlebih bagi

seorang hakim. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lainnya, begitupun dalam kasus ini. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil bahkan terdakwapun memohon keringanan kepada majelis hakim. Tapi tidak bagi korban, dalam putusan ini korban masih merasa keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan. Karena perbuatan terdakwa menimbulkan efek trauma bagi korban dan merusak masa depan korban.

SARAN

1. Seharusnya dengan dilakukannya revisi atau perubahan undang- undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehinggap dapat menanggulangi tindak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia. Mengingat perubahan yang terjadi dalam undang-undang lebih memperberat sanksi (hukuman) bagi pelaku. Sanksi hukuman kebiri atau hukuman rajam dalam islam harus bisa ditujukan kepada pelaku-pelaku kejahatan sesksual terhadap anak dan diharapkan agar bisa dijalankan untuk membuat efek jera bagi para pelaku. Tapi sejauh ini, penulis belum bisa melihat sanksi kebiri berjalan dengan baik karena masi banyak pro kontra dalam penerapan pada sistem hukum di indonesia

karena masi banyak masyarakat yang tidak setuju dan menganggap tabu akan hukuman tersebut.padahal menurut penulis jika hukum kebiri di terapkan di indonesia itu dapat menurunkan angka pencabulan yang terjadi.

2. Untuk Pemerintah sendiri lebih memperhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal ini pemeliharaan dan kesejahteraan anakdengan memperhatikan hak dan kewajiban anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pemerintah sendiri bekerja sama dengan pihak kepolisian dapat melakukan sosialisai terhadap masyarakat dalam menjaga pergaulannya serta melakukan pemberantasanterhadap hal-hal yang merupakan akar dari penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur contohnya minuman keras danvideo porno. penegak hukum lebih memperkuat sanksi (hukuman) untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Karena efek yang diterima anak sebagai korban ialah trauma yang mendalam, serta hilangnya kepercayaan diri. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur harus melihat

keadaan korban, yaitu si anak. Dalam hal ini kondisi anak atau korban sangat terguncang serta hilangnya kepercayaan diri.

3. .Diharapkan Peranan orang tua dalam hal ini sangat diperlukan, agar lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap anak. Terutama di bidang pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Penanaman nilai-nilai agama sedini mungkin sangat diperlukan serta memberikan pemahaman terkait hal-hal yang harus dijaga dalam diri seorang anak.